



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Konpensi/ Tergugat Rekonsensi;

melawan

Termohon, tempat tinggal selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat**

Rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengambil seluruhnya tentang duduk perkaranya Putusan Sela Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 20 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- 1 Menolak Eksepsi Termohon;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung berwenang mengadili perkara tersebut;
- 3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara
- 4 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan di luar persidangan pengadilan, bahkan dalam rangka upaya perdamaian yang maksimal dan menghindari perpecahan keluarga akibat perkara ini, serta memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi di luar persidangan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, dan berdasarkan laporan tertulis dari **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung) tertanggal 6 Maret 2014 yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Maret 2014, diketahui bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator bersama dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang secara *mutatis mutandis* isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah melampirkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 17/KEP/BKD/2014 tentang Izin Perceraian tertanggal 16 Januari 2014;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 22 Februari 2014 yang dikuatkan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2014 bersamaan dengan jawaban Termohon dalam pokok perkara dan gugatan dalam rekonsensi;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatukan Putusan Sela Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 20 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dalam pokok perkara secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, terhadap posita angka 1 dan 2, Termohon membenarkan;
- 2 Bahwa, terhadap posita angka 3, Termohon membenarkan bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi bukan selama 5 bulan melainkan hanya 4 bulan. Dan anak Termohon dan Pemohon sekarang bukan berusia 2 tahun, melainkan 2 ½ tahun;
- 3 Bahwa, terhadap posita angka 4, Termohon menyatakan tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis selama 2 bulan, yang benar bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak awal pernikahan, dikarenakan Pemohon selingkuh dan sering melakukan KDRT terhadap Termohon;
- 4 Bahwa, terhadap posita angka 5, Termohon menyatakan tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
 - Termohon tidak patuh pada Pemohon, yang benar bahwa Termohon dan Pemohon sama-sama tidak mau mengalah dan mau menang sendiri;
 - Termohon membenarkan bila Termohon suka pergi tanpa seizin dari Pemohon, akan tetapi hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon tidak sanggup dengan pelakuan Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain;
 - Termohon membenarkan kalau setiap bertengkar selalu minta diceraikan, hal tersebut disebabkan karena bawaan Termohon dalam keadaan hamil dan mudah marah;
- 5 Bahwa terhadap posita angka 6, Termohon menyatakan membenarkan kejadian tanggal 9 Mei 2011, menurut Termohon saat itu awal 2011 Termohon pulang ke Desa Ujan Mas kabupaten Muara Enim tempat saudara Termohon. Termohon ditelepon oleh saudara Pemohon agar Termohon pulang ke Ogan Ilir. Setelah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal beberapa hari di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa tidak nyaman dan merasa tertekan dengan sikap Pemohon, maka Termohon minta dijemput orang tua Termohon. Setelah dijemput Termohon ikut pulang bersama dengan orang tua Termohon ke Lahat, dan hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir:

Bahwa selain mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, Termohon telah pula secara bersamaan mengajukan gugatan rekonsensi kepada Pemohon sebagai berikut:

- 1 Nafkah Madhiyah sebatas kemampuan dan keikhlasan Pemohon;
- 2 Nafkah Iddah sebatas kemampuan dan keikhlasan Pemohon;
- 3 Mut'ah sebatas kemampuan dan keikhlasan Pemohon;
- 4 Nafkah anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konpensi, Pemohon telah mengajukan Replik dalam konpensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon telah memberikan jawabannya dalam rekonsensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon hanya bersedia memenuhi gugatan rekonsensi tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 1 Nafkah madhiyah selama pisah dengan Pemohon, Pemohon sanggup untuk memberi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nafkah anak minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri menurut hukum;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa terhadap jawaban Pemohon dalam rekonsensi, Termohon telah menyampaikan repliknya dalam rekonsensi yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 017/07/II/2011 tanggal 28 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa terhadap bukti P tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selain alat bukti surat, Termohon telah pula mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 **Saksi I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Paman Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon egois dan sering mengungkit kejadian masa lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang satu setengah tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Lahat, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap saksi pertama Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lain;

2 **Saksi II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon egois dan sering mengungkit kejadian masa lalu;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Lahat, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa asli 2 lembar foto bibit tanaman kayu balam, dan terhadap alat bukti tersebut Pemohon keberatan dan membantahnya;

Bahwa Termohon telah mencukupkan dengan bukti surat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam konpensi dan Jawabannya dalam rekonsensi. Begitu juga dengan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konpensi dan repliknya dalam rekonsensi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk semua yang termuat pada berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0045/Pdt.G/2014/ PA.KAG, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah melampirkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 17/KEP/BKD/2014 tentang Izin Perceraian tertanggal 16 Januari 2014, merupakan bukti bahwa Pemohon Kompensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ogan Ilir, telah mendapat izin untuk bercerai dengan Termohon dari pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk rukun kembali membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 154 RBg. *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk melakukan upaya perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi adalah permohonan cerai talak yang didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 4 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon Kompensi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Termohon Kompensi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Kompensi dan sebagian lainnya membantahnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi yang diakui oleh Termohon Kompensi baik secara langsung atau tidak langsung adalah:

- a Adanya perkawinan yang sah antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Lahirnya seorang anak perempuan hasil perkawinan Pemohon
Konpensi dan Termohon Konpensi yang bernama **Anak P dan
T** yang sekarang dalam asuhan Termohon Konpensi;
- c Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
Konpensi dan Termohon Konpensi;
- d Terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konpensi dan
Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang dibantah oleh
Termohon Konpensi adalah sebagai berikut :

- a Usia anak Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi;
- b Waktu mulainya rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon
Konpensi yang tidak harmonis;
- c Alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan oleh
Pemohon Konpensi;
- d Waktu perginya Termohon Konpensi meninggalkan tempat
kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konpensi yang nyata-
nyata telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konpensi, maka Majelis Hakim
berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan selanjutnya Majelis
Hakim menerimanya sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang disampaikan di
muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas
dasar itu sebagian alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konpensi telah
terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Kompensi yang dibantah oleh Termohon Kompensi maka Pemohon Kompensi harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Kompensi dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah berupaya membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Photocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan Photocopy dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi selain mengajukan bukti surat (P), telah juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu Saksi I dan Saksi II, terhadap kedua saksi Pemohon Kompensi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, karena saksi pertama Pemohon Kompensi adalah Paman Pemohon dan saksi kedua Pemohon Kompensi adalah tetangga Pemohon, dengan demikian saksi pertama dan saksi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon Kompensi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 175 R.Bg, dengannya saksi pertama dan kedua Pemohon Kompensi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Kompensi memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian yaitu awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun selama satu bulan, setelah itu antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, dengannya mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengannya telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang telah dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan 2 (dua) saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah hidup sebagai suami isteri, yang telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, dan sudah tidak saling mempedulikan;
- 4 Bahwa keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berupaya merukunkan kembali Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana ternyata dari sikap kedua belah pihak yang telah benar-benar berpisah rumah yang sudah berjalan selama lebih dari 2 tahun dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227);

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang tercantum dalam kitab Nailul Authar Juz VI hal. 223 yang berbunyi sebagai berikut :

الطَّلَاقُ

Artinya : Dari Nabi SAW beliau bersabda: "Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan juga telah pisah rumah, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *masalahat* (kebaikan)nya, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu semua maka telah terbukti adanya alasan perceraian bagi Pemohon Kompensi menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Kompensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*Verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan rekonpensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Kompensi" dan "Dalam Rekonpensi" dalam penyebutannya.;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Kompensi maka dalam rekonpensi berubah menjadi Tergugat Rekonpensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam kompensi maka dalam Rekonpensi berubah menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg. Juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Kompensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi berupa:

- 1 Nafkah Madhiyah sebatas kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonpensi;
- 2 Nafkah Iddah sebatas kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonpensi;
- 3 Mut'ah sebatas kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonpensi;
- 4 Nafkah anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat Rekonsensi hanya bersedia memenuhi gugatan rekonsensi tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 1 Nafkah madhiyah selama pisah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Nafkah anak minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonsensi dalam rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun guna menguatkan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonsensi juga tidak mengajukan alat bukti apapun guna menguatkan dalil bantahannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat Rekonsensi juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonsensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama sebagai tempat kediaman bersama selama lebih lebih dari 2 tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonsensi telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dari Tergugat Rekonsensi tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi telah berbuat **nusyuz** sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri, akan tetapi kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya kecuali isterinya berbuat nusyuz:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi gugur kewajibannya menanggung nafkah madhiyah dan nafkah iddah, namun dalam persidangan pada tahap jawab menjawab Tergugat Rekonpensi tidak mempermasalahkan nusyuznya Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi dengan itikad baiknya bersedia untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa itikad baik Tergugat Rekonpensi yang bersedia untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut sesuai kesanggupannya merupakan sebuah kesepakatan yang mengikatkan diri Tergugat rekonvensi untuk memenuhinya dengan memberikan nafkah madhiyah dan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengikatkan diri untuk memberikan nafkah madhiyah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebatas kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebatas mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah dapat **dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebatas kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebatas mengenai mut'ah, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya telah menyatakan bersedia untuk memenuhinya sebatas kemampuan Tergugat Rekonpensi dengan memberikan mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam repliknya telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak keberatan dan menerima mut'ah tersebut sebagaimana yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena kehendak Tergugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi sangat kecewa atas peristiwa tersebut karena perkawinan antara keduanya tidak membawa kebahagiaan, tidak menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensi sebatas mengenai mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensinya telah pula menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak nama **Anak P dan T**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 2 tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi sebatas mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya telah menyatakan bersedia untuk memenuhinya sebatas kemampuan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan menerima nafkah anak sesuai kesanggupan dari Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonsensi minimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi.;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konpensasi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonpensasi

- 1 Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa:
 - a Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - b Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah anak nama **Anak P dan T** melalui Penggugat Rekonpensasi minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Sundus Rahmawati, S.H.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sundus Rahmawati, S.H.

Ali Akbarul Falah, S.HI.

Panitera Pengganti

Ratnasari, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Adminstrasi : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan : Rp. 355.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5

Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : **Rp. 446.000,-**